



## Dinas Kesehatan

jl. Lintas Barat 34874 0812

[dinkespesisirbaratkab.go.id](http://dinkespesisirbaratkab.go.id)

Pemerintah Kab. Pesisir Barat / Dinas Kesehatan

# Standar Pelayanan Rekomendasi Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) Rumah Makan / Restoran

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Pengajuan (STPT)
2. Surat pernyataan Bermaterai
3. Fotokopi KTP yang masih berlaku
4. Pas photo terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar
5. Surat keterangan lokasi tempat praktik dari lurah atau desa
6. Surat pengantar Puskesmas
7. Surat rekomendasi dari asosiasi sejenis atau surat keterangan dari tempat kegiatan magang

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon mengajukan berkas permohonan sesuai persyaratan kepada Dina Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP)
- b. Setelah menerima permohonan dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelengkapan dokumen administratif DPMPTSP memberikan surat pengantar STPT serta dokumen administratif ke Dinas Kesehatan untuk mendapat rekomendasi STPT
- c. Kepala Dinas Kesehatan menugaskan Tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan Kestrad
- d. Tim pemeriksa harus melaporkan hasil pemeriksaan setempat yang dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
- e. Dalam hal ini hasil pemeriksaan memenuhi persyaratan rekomendasi Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) diterbitkan paling lama 12 (dua belas) hari kerja
- f. Rekomendasi Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) disampaikan ke DPMPTSP untuk diterbitkan surat izin (STPT)

## Waktu Penyelesaian

1 Hari



## Dinas Kesehatan

jl. Lintas Barat 34874 0812

[dinkespesisirbaratkab.go.id](http://dinkespesisirbaratkab.go.id)

Pemerintah Kab. Pesisir Barat / Dinas Kesehatan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi

### Pengaduan Layanan

1. Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Bagian Seksi Kesling, Makmin, dan Kesjaor

Senin – Jum'at, Pukul 08.00 – 15.00 WIB

2. Layanan pengaduan

Telepon/SMS/WA :-

Website : [dinkes.pesisirbaratkab.go.id](http://dinkes.pesisirbaratkab.go.id)

Instagram : [dinkeskp](https://www.instagram.com/dinkeskp)